

Untuk

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413 E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 331 /VI/KA/RT.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Subbag. Perencanaan BNNP

NTB dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

Dasar : a. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten /Kota;

c. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jendral Perbendaharaan;

d.
Anggaran Subbag. Perencanaan DIPA BNN Prov. NTB TA. 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Ratna Noerbani

Jabatan : Staf Pengolah Data Subbag. Umum BNN Provinsi NTB

Nama : Masiah Ayu Cahyani

Jabatan : Staf Bag. Umum BNN Provinsi NTB

: 1. Melakukan Koordinasi Penyelarasaan Anggaran dalam rangka Revisi Anggaran Hibah pada 11 Juni 2024.

2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.

3. Melaksanakam perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal Juni 2024

PLH. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi/Nusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.AF